



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

Tinggal di Desa Tommo Kecamatan
Tommo Kabupaten Mamuju, HP :
081528244683, email :
murtiniketut960@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan :

TERGUGAT

Tinggal di Desa Kuo Kecamatan Kuo
Kabupaten Mamuju Tengah, HP :
085224224087._

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Nasrun, S.H., Dedi, S.H.
Akriadi, S.H. dan Muh. Rizal, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum pada
Law Office Nasrun Natsir & Partners,
yang beralamat di Jl. Pongtiku Ruko
Residence No.2B Kelurahan Rimuku
Kecamatan Mamuju Kabupaten
Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mamuju pada tanggal 9 September
2024, untuk selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Mam



Tentang duduk perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara nomor 12/Pdt.G./2024/PN.Mam telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perkawinan agama Hindu yakni dilangsungkan di muka pemuka agama Pinandita Wayan Reken pada tanggal 7 November 2008, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7602.PK.2012.000006, tanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang baru, dimana Penggugat dengan Tergugat masih hidup menumpang di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit di Kakullasan, Kecamatan Tommo;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian atau sekitar tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah punya rumah sendiri beralamat di Kampung Baru Desa Kou Kecamatan Kuo Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di rumah tersebut;
5. Bahwa setelah tinggal di rumah sendiri di Kuo, mulai muncul permasalahan dalam rumah tangga, dimana Penggugat dengan Tergugat sering terlibat cekcok dan pertengkaran hampir setiap saat, mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dalam rumah tangga yang akhirnya Penggugat pergi tinggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
6. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan namun dalam proses mediasi Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses perceraian dan berjanji akan menjalani hidup dengan saling memaafkan, namun kenyataannya Penggugat dengan Tergugat tetap berselisih paham mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga,



drhingga mengajukan gugatan cerai ini, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut ajaran Agama Hindu yakni dilaksanakn di muka pemuka agama Pinandita Wayan Reken pada tanggal 7 November 2008, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2012.000006, tanggal 19 Maret 2012, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan agar perceraian ini didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi antara para pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yakni Achmadi Ali, S.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Agustus 2024 ternyata upaya perdamaian antara para pihak berperkara mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi mengalami kegagalan, maka persidangan dilanjutkan pembacaan gugatan, dimana sebelum pembacaan gugatan dilakukan, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elitigasi atau elektronik dan atas tawaran tersebut, para pihak berperkara menyatakan kesediaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan ia menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elitigasi atau elektronik pada tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2012.000006, tanggal 19 Maret 2012;
3. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat cekcok adalah maalah sepele, dimana Tergugat hanya menanyakan perubahan sikap Penggugat terhadap Tergugat, yang kemudian Penggugatanggapi dengan marah-marah;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang wajar yang terjadi dalam setiap rumah tangga;
6. Bahwa benar akhir bulan Juli Penggugat pergi dari rumah dan sampai saat ini Penggugat tidak tinggal di rumah bersama Tergugat, namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang tentu masih sangat memungkinkan antara Penggugat dengan Tergugat kembali berdamai;
7. Bahwa benar pada tahun 2023 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Mamuju, namun hal itu Tergugat lakukan atas permintaan Penggugat sendiri dan saat itu berakhir damai dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat kembali bersama;
8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dikesampingkan sebab menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertengkaran yang terjadi haruslah secara terus menerus dan tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah terjadi secara terus menerus, dan masih tergolong normal dan tentu harapan untuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Mam



kembali rukun masih sangat besar, sehingga sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara elitigasi atau elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, terkecuali bukti P-2 tanpa ditunjukkan aslinya.

Adapun bukti surat atau tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 7602114701850001 a/n PENGGUGAT, lahir di Tommo tanggal 7 Januari 1985, agama : Hindu, alamat : Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, bertanda P-1;
2. Fotocopy KTP NIK 760211303770002 a/n Gusti Kadek Kembar Dwi Jaya, lahir di Bali tanggal 13 Maret 1977, agama : Hindu, alamat : Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, bertanda P-2;
3. Fotocopy KK Nomor 7602110311080006 a/n kepala keluarga Gusti Kadek Kembar Dwi Jaya, alamat : Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, bertanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2012.000006 a/n PENGGUGAT dengan Gusti Kadek Kembar Dwijaya (untuk isteri), dinyatakan ybs kawin secara agama Hindu pada tanggal 7 November 2008 di hadapan Pinandita Wayan Reken dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Maret 2012, bertanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2012.000006 a/n PENGGUGAT dengan Gusti Kadek Kembar Dwijaya (untuk suami), dinyatakan ybs kawin secara agama Hindu pada tanggal 7 November 2008 di hadapan Pinandita Wayan Reken dan perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Maret 2012, bertanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan adik saksi sedangkan Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Hindu, yang dilakukan pada tanggal 7 November 2008 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama di Tommo, namun semenjak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak diketahui oleh saksi, dikarenakan Penggugat tidak pernah bercerita tentang kondisi rumah tangganya dan yang saksi ketahui manakala Penggugat menangis seusai bertengkar dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa semenjak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal sendirian;
- Bahwa pada tahun 2023, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, namun perkara tersebut berhasil dimediasi oleh Hakim sehingga Penggugat dan Tergugat hidup serumah lagi, namun semenjak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lagi;
- Bahwa keluarga besar saksi pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat supaya mereka rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah datang / hadir memenuhi panggilan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan kakak saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara agama Hindu, yang dilakukan pada tanggal 7 November 2008 dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama di Tommo, namun semenjak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak diketahui oleh saksi, dikarenakan Penggugat tidak pernah bercerita tentang kondisi rumah tangganya dan yang saksi ketahui manakala Penggugat menangis seusai bertengkar dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa semenjak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal sendiri;
- Bahwa pada tahun 2023, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, namun perkara tersebut berhasil dimediasi oleh Hakim sehingga Penggugat dan Tergugat hidup serumah lagi, namun semenjak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lagi;
- Bahwa keluarga besar saksi pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat supaya mereka rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah datang / hadir memenuhi panggilan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatan dan Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan memohon putusan dalam perkara ini;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal atau dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-bukti surat / tertulis bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (baca pasal 1 UU. No.01 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (baca pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat bukti surat P-4 maupun P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2012.000006 dan didukung pula keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 November 2008 di hadapan Pinandita Wayan Reken dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya perkawinan tersebut menurut tata cara agama Hindu dan dengan telah dicatatkannya perkawinan tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil posita gugatan Penggugat tentang permohonan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yakni :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasari kehidupan rumah-tangganya tidak ada keharmonisan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawaban Tergugat, ada pengakuan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut masih dalam batas-batas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara sah menurut hukum;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dipenuhi kebahagiaan dan mereka tinggal bersama di Tommo, namun semenjak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak diketahui oleh saksi-saksi, dikarenakan Penggugat tidak pernah bercerita tentang kondisi rumah tangganya dan yang saksi-saksi ketahui manakala Penggugat menangis seuseusai bertengkar dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa semenjak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal sendiri;
- Bahwa pada tahun 2023, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, namun perkara tersebut berhasil dimediasi oleh Hakim sehingga Penggugat dan Tergugat hidup serumah lagi, namun semenjak beberapa bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lagi;
- Bahwa keluarga besar saksi pernah berupaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat supaya mereka rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah datang / hadir memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan MARI No. 534 K/Pdt/ 1996 tgl 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata memang terjadi permasalahan, hal ini diperkuat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu, terlebih lagi gugatan perceraian ini telah 2 (dua) kali diajukan ke Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan. Dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat atau terdaftar pada tanggal 19 Maret 2012 pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat pada poin 3 tentang pengiriman salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Selain itu diperintahkan pula kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju agar perceraian ini dicatat dalam buku register perceraian dan diterbitkan akta cerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pada poin ke-3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum pada poin ke-4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dengan demikian petitum poin ke-1 gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 November 2008 di hadapan Pinandita Wayan Reken sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602.PK.2012.000006 tertanggal 19 Maret 2012 *putus karena perceraian*;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan / melaporkan salinan / turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, supaya perihal perceraian tersebut dicatat pada buku register perceraian dan menerbitkan akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Taufan, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elitigasi / elektronik;

Hakim Anggota

ttd

H. Racmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taufan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK.	:	Rp.	100.000,00
- Panggilan	:	Rp.	15.000,00
- PNPB panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	285.000,00